



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 172 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN KELOMPOK KERJA GURU DAN
MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN
SERTA KELOMPOK KERJA PENGAWAS NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kompetensi dan profesionalisme guru Pendidikan Agama Kristen pada satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, perlu adanya wadah organisasi profesi;
- b. Bahwa Kelompok Kerja Guru dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen serta kelompok kerja pengawas nasional pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah adalah wadah organisasi profesi, guru memiliki peran strategis dalam penyebaran informasi, inovasi dan pembinaan tenaga pendidik dalam upaya peningkatan mutu pendidikan;
- c. Bahwa untuk meningkatkan aktifitas, kreatifitas, kompetensi dan kinerja Kelompok Kerja Guru dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen serta kelompok kerja pengawas nasional dipandang perlu diberikan dukungan bantuan berupa dana;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Kelompok Kerja Guru dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen serta Kelompok Kerja Pengawas Nasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 6676)
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 886);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1271);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
16. Keputusan Menteri Agama Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum lainnya pada Kementerian Agama;
17. Keputusan Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Kerja Pengawas Pendidikan Agama Kristen dan Pengawas sekolah pada Sekolah Keagamaan Kristen Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN KELOMPOK KERJA GURU DAN MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN SERTA KELOMPOK KERJA PENGAWAS NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Kelompok Kerja Guru dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen serta Kelompok Kerja Pengawas Nasional, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Kelompok Kerja Guru dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen serta Kelompok Kerja Pengawas Nasional sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU merupakan pedoman dan pegangan bagi para pihak dalam memberikan bantuan yang mendukung pelaksanaan kegiatan dan program untuk pemberdayaan dan meningkatkan kualitas guru yang tergabung dalam Kelompok Kerja Guru dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen serta Kelompok Kerja Pengawas Nasional yang berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen. 

KETIGA : Pada saat keputusan ini ditetapkan, maka Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 93 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Kelompok Kerja Guru dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 7

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 1

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2022

Plt. DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,


PONTUS SITORUS 7


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 172 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
BANTUAN KELOMPOK KERJA GURU
DAN MUSYAWARAH GURU MATA
PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA
KRISTEN SERTA KELOPOK KERJA
PENGAWAS NASIONAL

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Pendidikan Nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Tujuan pendidikan nasional seperti tertuang dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 merupakan sebuah amanat yang ketercapaiannya harus diupayakan secara optimal. Dalam pasal 3 secara eksplisit disebutkan bahwa Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Pendidikan Agama Kristen pada sekolah dasar dan sekolah menengah memiliki peranan yang sangat strategis dalam sistem pendidikan nasional, terutama dalam rangka membangun karakter bangsa yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia serta mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama.

Guru Pendidikan Agama Kristen di sekolah dituntut tidak saja membimbing peserta didik dapat mengembangkan potensi yang dimiliki serta dapat memahami dan menghayati ajaran agama Kristen secara baik dan benar, namun juga menanamkan nilai-nilai luhur ajaran Kristus sebagai landasan moral, etika, dan akhlak mulia, dalam kerangka pembentukan sikap dan watak, serta perilaku peserta didik melalui berbagai strategi dan model pembelajaran yang dikembangkan serta contoh keteladanan yang ditampilkan Guru Pendidikan Agama Kristen dalam kehidupan sehari-hari. *l*

Salah satu upaya untuk meningkatkan profesionalisme Guru Pendidikan Agama Kristen dalam memahami berbagai kompetensi di atas adalah dengan pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Agama Kristen serta Kelompok Kerja Pengawas Nasional (POKJAWASNAS) yang ada di Pusat, atau di Provinsi atau di kabupaten/kota. KKG dan MGMP PAK serta POKJAWASNAS merupakan organisasi profesi guru Pendidikan Agama Kristen yang difungsikan sebagai wadah untuk mengembangkan profesionalisme guru. Kelompok ini dipandang sangat strategis dan perlu terus diberdayakan guna terwujudnya guru Pendidikan Agama Kristen yang professional.

Agar peran KKG dan MGMP PAK serta POKJAWASNAS sebagai kelompok atau organisasi profesi secara maksimal harus diberdayakan pada segala bidang, seperti dari segi pengelolaan atau management, perencanaan program, pelaksanaan program, evaluasi program, pengembangan program, dan strategi pembinaan Guru Pendidikan Agama Kristen menjadi lebih bermakna.

Dasar pemberian dana bantuan bagi Kelompok Kerja Guru dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen serta Kelompok Kerja Pengawas Nasional adalah karena keberadaan KKG dan MGMP PAK serta POKJAWASNAS saat ini belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya dikarenakan keterbatasan sumber pendanaan yang bisa menggerakkan program maupun kegiatan pembinaan guru. KKG dan MGMP PAK serta POKJAWASNAS pada umumnya memiliki keterbatasan dalam sarana, peralatan maupun media pembelajaran yang diperlukan untuk menunjang kegiatan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan fungsi Organisasi Profesi guru Pendidikan Agama Kristen di tingkat Dasar dan Menengah. Oleh karena itu perlu dipersiapkan pengelolaan Pendidikan Agama Kristen yang betul-betul terencana, terarah, sesuai dengan kebutuhan yang didukung kompetensi dan profesionalisme guru sehingga berdampak positif terhadap hasil belajar peserta didik. Pengelolaan ini tidak lepas dari peran Guru karena dalam proses pembelajaran guru atau pendidik adalah subyek atau pelaku utama.

Secara kualitas kondisi guru PAK saat ini masih harus terus ditingkatkan. Pengembangan kualitas kompetensi dan profesionalisme guru PAK diarahkan pada pengembangan RPP, bahan ajar, implementasi pembelajaran dan kemampuan mendesain instrumen penilaian pembelajaran dengan kurikulum yang berlaku saat ini. Guru dituntut untuk lebih kreatif, inovatif dan profesional dalam perencanaan pengembangan bahan ajar, melaksanakan pengajaran dan membuat penilaian yang lebih baik.

Melihat peran KKG dan MGMP PAK serta POKJAWASNAS pendidikan dasar dan menengah di tingkat Kabupaten/Kota sangat strategis dalam upaya pengembangan dan peningkatan kompetensi guru Pendidikan Agama Kristen. Mengoptimalkan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen merasa perlu untuk memberi support kepada organisasi KKG dan MGMP PAK serta POKJAWASNAS tingkat Dasar dan Menengah (SD, SMP, SMA dan Sekolah Kejuruan ataupun Sekolah Khusus). Agar Organisasi Profesi guru PAK lebih berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya, Pemberian Dana Bantuan

bagi Kelompok Kerja Guru dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen sangatlah diperlukan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dan tujuan Petunjuk Teknis ini adalah untuk memberikan informasi kepada pihak dalam proses pemberian, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan pada Kelompok Kerja Guru dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen serta POKJAWASNAS agar bantuan tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu.
2. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan program-program pemberdayaan dan peningkatan mutu/kualitas guru Pendidikan Agama Kristen pada tingkat dasar dan menengah melalui Kelompok Kerja Guru dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota atau POKJAWASNAS yang ada di pusat yang telah ditetapkan;
3. Petunjuk Teknis ini wajib dipedomani dan dilaksanakan oleh pihak yang terkait dengan pelaksanaan bantuan pada Kelompok Kerja Guru dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen;

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi ketentuan umum, jenis bantuan, lembaga yang berhak menerima bantuan, kriteria yang harus dipenuhi penerima bantuan, penggunaan bantuan, besaran dana bantuan, tata kelola, prosedur pencairan bantuan, pelaporan atau pertanggungjawaban bantuan dan sanksi-sanksi atas pelanggaran

D. Sasaran

Sasaran dari pemberian dana Bantuan Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Kristen ini adalah Organisasi profesi guru Kelompok Kerja Guru dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen POKJAWASNAS yang sudah terbentuk kepengurusannya, memiliki kelengkapan administrasi, mempunyai program/kegiatan yang tetap dalam pengembangan dan peningkatan pemberdayaan guru Pendidikan Agama Kristen. tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota. 

BAB II PENGERTIAN UMUM DAN JENIS BANTUAN

A. Pengertian Umum

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan :

1. Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Kristen untuk selanjutnya disebut KKG PAK adalah organisasi atau wadah pembinaan profesi Guru Pendidikan Agama Kristen pada tingkat Dasar dan Menengah yang berada di dalam naungan/pembinaan Ditjen Bimas Kristen yang berkarya di tingkat gugus atau kecamatan yang terdiri dari beberapa guru dari beberapa sekolah;
2. Musyawarah Guru Mata Pelajaran untuk selanjutnya disebut MGMP adalah suatu organisasi profesi guru yang dibentuk untuk menjadi forum komunikasi yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi guru dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari di lapangan;
3. Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen untuk selanjutnya disebut sebagai MGMP PAK adalah organisasi guru Pendidikan Agama Kristen pada tingkat Dasar dan Menengah yang berada di dalam naungan/pembinaan Ditjen Bimas Kristen yang berkarya di tingkat gugus atau kecamatan yang terdiri dari beberapa guru dari beberapa sekolah;
4. Kelompok Kerja Pengawas Nasional yang selanjutnya disebut Pokjawasnas adalah organisasi yang terdiri dari pengawas mata pelajaran pendidikan agama Kristen, sebagai forum komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pengawas PAK dan guru PAK serta memecahkan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas
5. Bantuan adalah bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan oleh Pemerintah dalam hal ini melalui DIPA Ditjen Bimas Kristen atau Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota kepada KKG dan MGMP PAK;
6. Ditjen Bimas Kristen adalah Unit Eselon I Kementerian Agama yang melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama di bidang Bimbingan Masyarakat Kristen yang salah satu tugasnya adalah di bidang pendidikan Agama Kristen;
7. Kuasa Pengguna Anggaran untuk selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat Kementerian Agama yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN dan atau APBN-P pada satuan kerja yang menjadi pelaksana pemberian bantuan pemerintah;
8. Pejabat Pembuat Komitmen untuk selanjutnya disebut PPK adalah pejabat Kementerian Agama yang ditunjuk oleh PA/KPA yang bertugas untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN termasuk dalam hal pemberian bantuan dan bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan atau dibayarkan kepada pihak ketiga;
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
10. Persyaratan Bantuan adalah persyaratan berkas yang harus dilengkapi oleh penerima bantuan;

B. Jenis-Jenis Bantuan

1. Bantuan Operasional adalah bantuan yang diberikan oleh Ditjen Bimas Kristen atau Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Kepala Kantor Kementerian Agama pada Kabupaten/Kota kepada KKG atau MGMP PAK atau Pokjawasnas dengan penggunaan sebagaimana tersebut pada BAB III Huruf B Petunjuk teknis ini;

2. Bantuan *Block Grant* atau bantuan langsung adalah bantuan yang diberikan oleh Ditjen Bimas Kristen atau Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Kepala Kantor Kementerian Agama pada Kabupaten/Kota dalam bentuk uang yang dikelola sendiri oleh KKG atau MGMP PAK atau Pokjawasnas untuk melakukan kegiatan sebagaimana tersebut pada BAB III Huruf B Petunjuk teknis ini;
3. Bantuan Penyelenggaraan adalah bantuan yang diberikan langsung oleh Ditjen Bimas Kristen atau Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Kepala Kantor Kementerian Agama pada Kabupaten/Kota dalam bentuk uang kepada KKG atau MGMP PAK atau Pokjawasnas untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut pada BAB III Huruf B Petunjuk teknis ini.

C. Lembaga yang berhak menerima bantuan

Lembaga yang berhak menerima bantuan KKG atau MGMP PAK atau Pokjawasnas adalah wadah kegiatan profesional guru PAK yaitu KKG atau MGMP atau POKJAWASNAS yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang dan di dalamnya terdiri para guru agama Kristen dan pembina guru agama Kristen yang berperan melaksanakan pengorganisasian guru pendidikan agama Kristen. 

BAB III PERSYARATAN DAN MEKANISME

A. Syarat Pengajuan Permohonan Bantuan

Calon penerima bantuan KKG atau MGMP PAK atau POKJAWASNAS wajib membuat permohonan dan persyaratan yang ditujukan kepada Dirjen Bimas Kristen atau Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:

Permohonan kepada Dirjen Bimas Kristen atau kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi atau Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota disampaikan secara tertulis:

1. Melampirkan program kerja/kegiatan;
2. Melampirkan Keputusan Dirjen Bimas Kristen atau Kepala Kanwil Kemenag Provinsi atau Keputusan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota tentang penetapan nama pengurus dan nama anggota KKG atau MGMP PAK atau Pokjawasnas;
3. Melampirkan daftar rincian penggunaan bantuan (proposal);
4. Melampirkan rekening koran terakhir atau foto copy rekening atas nama KKG atau MGMP PAK atau Pokjawasnas yang dilegalisir Bank dan atau Surat Keterangan dari bank yang menyatakan rekening tersebut benar dan masih aktif;
5. Melampirkan kwitansi bermaterai secukupnya distempel dan ditandatangani penerima bantuan;
6. Menandatangani Pakta Integritas atau Nota Kesepahaman;
7. Tidak menerima bantuan yang sama/serupa dari Instansi lain yang dananya bersumber dari APBN, kecuali di daerah 3T atau daerah rawan bencana.

B. Penggunaan Bantuan

Bantuan pada KKG atau MGMP PAK atau POKJAWASNAS dapat digunakan untuk keperluan:

1. Akomodasi dan konsumsi rapat;
2. Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK);
3. Transportasi dan Honorarium Narasumber;
4. Pengembangan Kompetensi guru, misalnya seminar, lokakarya, simposium, workshop dan/atau bimtek;
5. Penyusunan soal-soal;
6. Pembinaan Mental Spiritual.

C. Jumlah Besaran Bantuan

1. Besaran bantuan yang diberikan kepada KKG atau MGMP PAK atau Pokjawasnas adalah sesuai yang tertera dalam DIPA Ditjen Bimas Kristen atau DIPA Kanwil Kemenag atau DIPA Kantor Kemenag Kabupaten/Kota;
2. Pemberian dan Pencairan bantuan dana disesuaikan dengan ketersediaan dana pada DIPA masing-masing.

D. Pengajuan Pembayaran Bantuan

1. Setelah Persyaratan penerimaan bantuan sebagaimana tersebut dalam poin A. dipenuhi dan diterima secara lengkap dan telah diverifikasi oleh Tusi pada Ditjen Bimas Kristen/Kanwil Kementerian Agama Provinsi/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Kuasa Pengguna Anggaran wajib mengeluarkan Keputusan untuk pembayaran bantuan tersebut kepada penerima; ✓

2. Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan Pembayaran Bantuan KKG/MGMP PAK atau POKJAWASNAS tersebut kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.

E. Prosedur Pencairan Bantuan

Prosedur Pencairan bantuan adalah sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Pemberian bantuan memberitahukan kepada calon penerima bantuan KKG atau MGMP PAK atau POKJAWASNAS sesuai juknis untuk dipedomani dan dilaksanakan;
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan kepada Bank, agar membayar bantuan tersebut melalui nomor rekening bank penerima bantuan (KKG atau MGMP PAK atau POKJAWASNAS);
3. Penerima Bantuan, mengecek bantuan tersebut sudah diterima atau belum dan bila belum dapat menghubungi langsung pemberi bantuan;
4. Bila bantuan telah diterima, penerima bantuan wajib mengirimkan surat pemberitahuan kepada Ditjen Bimas Kristen atau Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bahwa bantuan telah diterima disertai foto copy print out buku tabungan atau rekening dan selembar kuitansi bermaterai secukupnya;

F. Pakta Integritas

Penerima Bantuan dan Pejabat Pembuat Komitmen wajib menandatangani Pakta Integritas yang mengikat kedua pihak, Susunan dan Redaksional Pakta Integritas sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

G. Pembayaran Bantuan

Pembayaran bantuan dilakukan dengan system Pembayaran Langsung (LS) yang dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kepada rekening KKG atau MGMP PAK atau POKJAWASNAS penerima.

H. Pelaporan Bantuan

1. Bila Bantuan tersebut telah dipergunakan, maka pihak penerima bantuan wajib membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan bantuan tersebut secara tertulis dengan melampirkan bukti bukti belanja atau bukti pembayaran dan disampaikan kepada Dirjen Bimas Kristen atau Kepala Kanwil Kemenag Provinsi atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
2. Penggunaan dan pelaporan bantuan adalah sesuai kegiatan sebagaimana tersebut pada pasal 5, laporan pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan paling lama 2 (dua) minggu setelah semua dana bantuan digunakan tanpa melewati tahun anggaran berjalan. 

BAB IV
SANKSI DAN PENUTUP

A. Sanksi

1. Bagi KKG atau MGMP PAK atau POKJAWASNAS yang telah ditetapkan dan telah menerima bantuan memiliki kewajiban menggunakan dana bantuan sesuai dengan juknis/juklak yang telah ditetapkan dan bersedia diperiksa oleh pihak yang memberikan bantuan atau pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu.
2. Kelalaian dalam penggunaan dana bantuan yang diterima menjadi tanggung jawab KKG atau MGMP PAK atau POKJAWASNAS penerima bantuan dan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Penutup

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Kelompok Kerja Guru dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen Serta Kelompok Kerja Pengawas Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau terdapat peraturan baru yang berlaku, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. *l*

Plt. DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,


PONTUS SITORUS *7*

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 172 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
BANTUAN KELOMPOK KERJA GURU
DAN MUSYAWARAH GURU MATA
PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA
KRISTEN SERTA KELOMPOK KERJA
PENGAWAS NASIONAL

KOP SURAT KKG/MGMP

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Kab/Kota.....

Provinsi.....

Menyatakan sebagai berikut :

1. Telah menerima uang Bantuan Kelompok Kerja Guru/Musyawarah Guru Mata Pelajaran/ Kelompok Kerja Pengawas Nasional Tahun sebesar Rp. (terbilangrupiah)
2. Akan menggunakan dana Bantuan Kelompok Kerja Guru/Musyawarah Guru Mata Pelajaran/ Kelompok Kerja Pengawas Nasional Tahun dengan transparan, jujur, objektif dan akuntabel;
3. Akan mempertanggungjawabkan penggunaan dana Bantuan Kelompok Kerja Guru/Musyawarah Guru Mata Pelajaran/ Kelompok Kerja Pengawas Nasional Tahun dengan transparan, jujur, objektif dan akuntabel.
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas
5. Melaksanakan tugas sesuai dengan aturan-aturan lain terkait dengan program yang dimaksud;
6. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya

.....,

(Stempel & materai)

(.....)